



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 02 Februari 1977, agama Protestan, pekerjaan Karyawan xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx Kabupaten Tana Toraja, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung, 20 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Biak Numfor, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, dengan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Mkl, tanggal 12 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 02 Maret 1998 di hadapan Pejabat PPN KUA xxx Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 02 Maret 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxx, Kabupaten Purworejo selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, kemudian

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Biak Numfor dan tinggal di rumah saudara kandung Penggugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Biak dan tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke mess karyawan xxx di Biak dan tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sekaligus menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1) ANAK 1, umur 25 tahun;
- 2) ANAK 2, umur 15 tahun;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- 1) Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- 2) Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam mendidik anak-anak, dimana Penggugat ingin anak pertama mandiri setelah lulus sekolah, namun Tergugat terlalu memanjakan anak.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga tahun 2021, kemudian tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal terakhir bersama suami, saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Biak Numfor, Papua;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dari keluarga kedua belah pihak tidak pernah ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa sekarang Penggugat telah berpindah ke agama Kristen Protestan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor xxx tanggal 02 Maret 1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Baptisan dengan nomor xxx tanggal 23 November 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, Tana Toraja, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Tanatoraja, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lebih kurang 6 (enam) bulan terakhir karena bertetangga dengan Penggugat di Madandan, dan tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat ke pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa atas perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat, saksi menyerahkan semuanya kepada Penggugat;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, Karyawan xxz, agama Kristen, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Tanatoraja, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Mkl



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 karena pernah sama-sama tinggal di xxx di Biak, kabupaten Biak Numfor, Papua;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ke pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak masih tinggal di Biak bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berselisih atau bertengkar, namun saksi tidak mengetahui sendiri apa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa dulu Tergugat pernah ada hubungan dengan wanita lain, sehingga Penggugat tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah keluar dari agama Islam yakni masuk agama Kristen pada bulan November 2022;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat, saksi menyerahkan semuanya kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasan atas pasal tersebut, telah ditegaskan bahwa salah satu diantaranya tugas dan kewenangan pengadilan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Kemudian sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain pada angka 9 yakni gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Toraja Utara, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, tempat tinggal Penggugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makale, oleh karena itu Gugatan Cerai Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Makale dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Makale melalui Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh seseorang untuk menjadi wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, oleh karena itu mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Surat Baptisan) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta keluarnya Penggugat dari agama Islam (murtad), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat, didengar atau dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Penggugat dan atau pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017, adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa hanya saksi 2 yang mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim merasa perlu mempertimbangkan alat bukti lain, di antara alat-alat bukti terdiri dari alat bukti tertulis, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata yang memuat ketentuan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau persangkaan Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Selanjutnya, Persangkaan ada 2 (dua) macam, yaitu: (a) Persangkaan berdasarkan undang-undang; (b) Persangkaan bukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1916 KUH Perdata yang memuat ketentuan bahwa persangkaan undang-undang adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Adapun ketentuan bahwa persangkaan bukan berdasarkan undang-undang adalah persangkaan bukan berdasarkan undang-undang tertentu, hanya saja harus diperhatikan oleh Hakim waktu menjatuhkan putusan, jika persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan satu sama lain bersesuaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim dapat mengambil alat bukti persangkaan bukan berdasarkan undang-undang. Dalam perkara ini, dapat ditarik persangkaan oleh Hakim dari keterangan saksi 2 yang menerangkan kenal dengan Tergugat dan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, didukung oleh fakta bahwa Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat serta sikap Penggugat yang tidak mau kembali bersama dengan Tergugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 2 dan persangkaan hakim, maka telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang hingga kini sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat telah keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi melihat fakta kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan madlarat bagi Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluar dari persoalan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar terakhir bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar tidak menjadi beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena jika dipaksakan untuk mempertahankannya, Hakim berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar daripada manfaat atau maslahatnya, pada hal menolak mafsadat lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Terjemahnya: "Menolak kemudaratan (mafsadat) itu lebih diutamakan daripada menarik kebaikan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat dapat dikabulkan. Namun demikian, telah terbukti bahwa Penggugat keluar dari agama Islam (murtad), maka hal ini lebih memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dikabulkan dengan memfasakhkan pernikahan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Memfasakhkan pernikahan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muh. Ma`ruf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muh. Ma`ruf, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp298.000,00
4. PNBP Relaaas	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp418.000,00</u>

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)